

## **Koperasi : Sebuah Alternatif Strategi Perekonomian yang Berbasis Pancasila**

*(Koperasi : An Alternative to Pancasila-Based Economic Strategy)*

Oleh:

**Merica Cahya Affandi; Irna Rianti; Affan Ghofuri; Muhamad Sudharsono; Muhamad Sapruwan**

Magister Manajemen Universitas Pelita Bangsa

[ica080498@gmail.com](mailto:ica080498@gmail.com); [irna.rianti01@gmail.com](mailto:irna.rianti01@gmail.com); [alffanghofuur73@gmail.com](mailto:alffanghofuur73@gmail.com); [myjenar@gmail.com](mailto:myjenar@gmail.com);  
[msapruwan@gmail.com](mailto:msapruwan@gmail.com)

### **ABSTRAK**

*Koperasi sebagai suatu gerakan dunia telah membuktikan diri dalam melawan ketidakadilan pasar. Keberhasilan koperasi dalam membangun posisi tawar bersama dalam berbagai konstelasi perundingan pada bisnis mikro hingga tingkatan kesepakatan internasional. Koperasi lebih mementingkan hubungan antar manusia daripada materi atau keuntungan (ekonomi) yang berdasar pada Sila – sila Pancasila. Hubungan dagang dalam sistem ekonomi Pancasila harus tetap dalam kerangka untuk menjalin tali silaturahmi yang selalu bernuansa saling kasih sayang dan saling menguntungkan, menghindari kesia- siaan. Peran kegiatan usaha koperasi tersebut kemudian menjadi penentu bagi peran lain, seperti peran koperasi sebagai lembaga sosial. Masyarakat perlu ditumbuhkan kesadarannya untuk mampu mengambil keputusan sendiri demi kepentingan mereka sendiri. Strategi pengembangan yang perlu dikembangkan adalah strategi yang partisipatif.*

#### **Kata kunci:**

*Koperasi, Ekonomi Pancasila, Strategi Pengembangan Ekonomi*

### **ABSTRACT**

*Koperasi as a global movement have proven themselves in fighting market injustice. The success of cooperatives in building a collective bargaining position in various constellations of negotiations on micro business to the level of international agreements. Koperasi are more concerned with human relations than material or profit (economics) based on the precepts of Pancasila. Trade relations in the Pancasila economic system must remain within the framework of establishing a relationship that is always nuanced with mutual affection and mutual benefit, avoiding waste. The role of koperasi's business activities then becomes a determinant for other roles, such as the role of koperasi as social institutions. Communities need to be raised awareness to be able to make their own decisions for their own interests. The development strategy that needs to be developed is a participatory strategy.*

#### **Keywords:**

*Koperasi, Pancasila Economy, Economic Development Strategy*

### **Pendahuluan**

Sistem perekonomian pasar yang berkeadilan sosial dibangun, tidaklah cukup dengan sepenuhnya menyerahkan kepada pasar. Sangat tidak bijak apabila menggantungkan upaya korektif terhadap ketidakberdayaan pasar menjawab masalah ketidakadilan pasar sepenuhnya

kepada Pemerintah. Koperasi sebagai suatu gerakan dunia telah membuktikan diri dalam melawan ketidakadilan pasar karena hadirnya ketidaksempurnaan pasar. Bahkan cukup banyak contoh bukti keberhasilan koperasi dalam membangun posisi tawar bersama dalam berbagai konstelasi perundingan, baik dalam tingkatan bisnis mikro hingga tingkatan kesepakatan internasional. Banyak Pemerintah di dunia yang menganggap adanya persamaan tujuan negara dan tujuan koperasi sehingga dapat bekerjasama (Sutrisno, 2019).

Di masa abad ke-18 dan 19 dengan segala kekurangan dan kelebihan, perekonomian koperasi terbukti telah cukup mampu memainkan peran besarnya untuk mendorong petani, pengrajin, pedagang kecil dan kaum buruh serta pekerja kecil lainnya untuk dapat bertahan hidup dan berusaha di masa-masa sulit di tengah himpitan tekanan dampak reformasi pertanian, revolusi industri dan politik ekonomi liberal. Walau koperasi yang ada berbeda-beda dalam skala dan ukurannya, namun tujuan dasar idiologinya mempunyai watak yang sama (Anonim, 2019).

Di Eropa pada masa-masa itu, koperasi telah dipandang sebagai senjata umum yang ampuh untuk memerangi kemiskinan. Tidak hanya itu, api dan semangat berkoperasi ternyata kemudian juga telah menerobos ke luar jauh dari benua Eropa dan diterima oleh masyarakat dari belahan bumi lain di hampir seluruh pelosok penjuru dunia. Bahkan menjadi opsi yang dianggap mampu menjawab fenomena ekonomi sosial yang tengah berkecamuk saat itu. Meskipun demikian ada juga yang sinis, utamanya kaum kapitalis, yang sering menyebut koperasi sebagai ”kinder der not “, (anak yang lahir dari kesengsaraan) (Mubyarto, 2020).

Berbeda dengan koperasi pada umumnya, maka koperasi yang dimaksud oleh Pancasila dan UUD 45 adalah merupakan lembaga kehidupan rakyat Indonesia untuk menjamin hak hidupnya memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sehingga mewujudkan suatu Masyarakat adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang sepenuhnya merupakan hak setiap warga negara (Hariyono, 2020).

Pada perkoperasian lebih mementingkan hubungan antar manusia daripada materi atau keuntungan (ekonomi). Hal ini seiring dengan spirit Rakyat Indonesia pada umumnya memang bukan “homo ekonomikus” melainkan lebih bersifat “homo societas”, (Jawa: Tuna sathak bathi sanak). Sebuah contoh nyata membangun rumah penduduk dengan sistem gotong-royong (Jawa : sambatan). Akibatnya di dalam sistem ekonomi liberal orang asli Indonesia menjadi termarginalkan tidak ikut dalam gerak operasional mainstream sistem ekonomi liberal yang menguasai sumber kesejahteraan ekonomi sehingga sampai kapanpun rakyat Indonesia tidak akan mengenyam kesejahteraan (Hariyono, 2020).

Sistem ekonomi yang cocok bagi masyarakat Indonesia adalah sistem ekonomi tertutup yang bersifat kekeluargaan atau ekonomi rumah tangga. Bangun koperasi yang menguasai seluruh proses ekonomi dari hulu hingga hilir, dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 beserta penjelasannya. Koperasi betul-betul menguasai sumber kesejahteraan/rejeki dari sistem ekonomi itu dan dapat mendistribusikannya secara adil dan merata kepada seluruh anggotanya tanpa kecuali, tetapi sangat dipersyaratkan bahwa sistem pengeloannya haruslah benar dan tertib tanpa kecurangan (Mubyarto dan Bromley, 2021).

Melacak dari sejarah perjuangan, bagi bangsa Indonesia proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah merupakan “berkat rahmat Allah” (Pembukaan UUD 1945 alinea ketiga) yang melekat menyertai perjuangan pergerakan Kemerdekaan Indonesia (Pembukaan UUD 1945 alinea kedua), sedang dalam batang tubuhnya ditegaskan “Negara berdasarkan atas Ke Tuhanan Yang Maha Esa” (Pasal 29 UUD 1945), yang artinya tatanan dan pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara didasarkan atas hukum dan nilai-nilai Ke Tuhanan Yang Maha Esa (Hariyono, 2020).

Proklamasi juga merupakan tekad dan janji bangsa Indonesia untuk melaksanakan janjinya itu secara konsisten, murni dan konsekwen bersama segenap rakyat Indonesia di lingkungan dunia internasional dalam tingkat, harkat, martabat dan derajat yang sama dengan bangsa-bangsa lain. Pada tahap kedua Perjuangan bangsa telah berjalan selama hampir 58 tahun. Hasil perjuangan masih jauh dari gambaran cita-cita bangsa Indonesia (alinea 4 Pembukaan UUD 1945), yang terdiri atas 3 (tiga) pilar, yaitu : (Hariyono, 2020).

- a. Mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan pemerintahan yang bersih, berwibawa, stabil dan kuat agar mampu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
- b. Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur,
- c. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.


Untuk mencapai hasil yang diharapkan diperlukan langkah pencermatan terhadap pengalaman masa lalu untuk introspeksi dan evaluasi berdasarkan platform tersebut diatas guna menemukan penyebab yang dianggap paling mendasar dari kegagalan perjuangan tahap kedua, kemudian secara induktif dan deduktif dicari berbagai alternatif pemecahannya sebagai upaya antisipatif dari segala penyebab kegagalan tersebut (Krisnamurthi, 2019).

Rencana baru perjuangan yang berpijak pada platform tersebut disusun, karena lebih realistis dan lebih terukur dalam ruang dan waktu yang tersedia secara kontekstual sesuai dengan hasil analisa situasi dan kondisi obyektif yang nyata serta menyusun strategi dan taktik perjuangan yang lebih relevan untuk tidak mengulangi kegagalan lagi (Rusidi dan Suratman, 2021). Penelitian ini dilakukan tentunya dengan di latar belakang dari permasalahan yang ada. Adapun tujuan penelitian ini secara spesifik adalah untuk menanalisis pengaruh koperasi dan ekonomi pancasila terhadap strategi pengembangan ekonomi.

## Metode Penelitian

Proses teoritis berkaitan dengan kegiatan untuk menjelaskan masalah dengan menggunakan teori yang relevan, serta menyusun kerangka teoritis/kerangka konsep yang di gunakan dalam penelitian. Konsep adalah abstrak atau gambaran yang dibangun dengan menggeneralissasi suatu. Konsep tak bisa diamati, tak bisa diukur secara langsung. Agar bisa diamati konsep harus dijabarkan dalam variable- variabel. Oleh karena itu perlu kejelasan konsep yang dipakai dalam penelitian. Kerangka konsep merupakan susunan konstruksi logika yang duatur dalam rangka menjelaskan variable yang diteliti. Dimana, kerangka ini dirumuskan untuk menjelaskan konstruksi aliran logika untuk mengkaji secara sistematis kenyataan empiric. Kerangka pemikiran/kerangka konseptual ini ditunjukkan untuk memperjelas variable yang diteliti sehingga elemen pengukurnya dapat dirinci secara kongrit.

Berdasarkan perumusan masalah, tinjauan pustaka dan tinjauan terhadap penelitian terdahulu, maka dirumuskan dua hipotesis dalam penelitian ini bahwa menurut Billy Renaldo Potale, terdapat hubungan antara koperasi, ekonomi Pancasila dan strategi pengembangan ekonomi. Sedangkan Viktor Lengkong, Silcyjeova Moniharapon (2020) menjelaskan adanya pengaruh signifikan koperasi terhadap strategi pengembangan ekonomi, sedangkan untuk pengaruh ekonomi pancasila terhadap strategi pengembangan ekonomi menurut Hadi Poernomo. Menurut joy (2019) bahwa pengaruh koperasi, ekonomi pancasila dan strategi pengembangan ekonomi memiliki hubungan yang signifikan dan berpengaruh secara positif. Kerangka pemikiran pada penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1  
Kerangka Pemikiran

Metode penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah analisis deskriptif. Penulis mengolah dan menganalisis hasil dari data yang diperlukan untuk mencari pengaruh koperasi sebagai wujud penerapan nilai-nilai pancasila, dan kebijakan ekonomi Pancasila yang diterapkan pemerintah di era pandemic covid-19 terhadap strategi pengembangan ekonomi.

Penelitian deskriptif menurut Arikunto dalam Musfikoh, (2019) adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan data observasi sebagai teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lainnya (Sugiyono, 2017:203).

Peneliti menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis (tabel, catatan, notulen rapat, SMS, dan lain-lain), foto-foto, film, rekaman, video, benda-benda, dan lain-lain yang dapat memperkaya data primer (Arikunto dalam Musfikoh, 2020). Peneliti melakukan studi kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari dan membaca buku, jurnal, dan literatur-literatur yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang menjadi objek penelitian.

## Hasil Penelitian

### A. Ekonomi Indonesia Dengan Moral Pancasila

Pancasila sebagai suatu pandangan hidup, sila-silanya merupakan sudut-sudut pandang atau aspek-aspek kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia (Hariyono, 2020), yaitu:

- 1). Ketuhanan Yang Maha Esa; merupakan aspek spiritual
- 2). Kemanusiaan yang adil dan beradab; merupakan aspek kultural
- 3). Persatuan Indonesia; merupakan aspek politikal
- 4). Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; merupakan aspek sosial
- 5). Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; merupakan aspek ekonomikal.

Kelima sila tersebut tidak dapat berdiri sendiri-sendiri melainkan tersusun secara hirarkis dan berjenjang yaitu sila pertama meliputi sila kedua, sila kedua meliputi sila ketiga, sila ketiga meliputi sila keempat dan sila keempat meliputi sila kelima. Atau sebaliknya dapat dikatakan sila kelima merupakan derivasi sila keempat, sila keempat merupakan derivasi sila ketiga, sila ketiga merupakan derivasi sila kedua dan sila kedua merupakan derivasi sila pertama (Notonegoro, dalam Hariyono, 2020).

Kandungan dalam sistem perekonomian Pancasila adalah seluruh nilai-nilai moral Pancasila. Selain itu acuannya adalah seluruh aspek kehidupan sila-sila dari Pancasila. 3 (tiga) pilar sub sistem Ekonomi Pancasila terdiri atas (Hariyono, 2020), yaitu :

1. Pilar ekonomi negara yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan tugas negara dengan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, (negara kuat), dengan tugas pokok antara lain untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
2. Pilar ekonomi rakyat yang berbentuk koperasi (sharing antara negara dan rakyat) dan berfungsi untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, (home front kuat), dengan tugas pokok mewujudkan kehidupan layak bagi seluruh anggotanya.
3. Pilar ekonomi swasta yang berfungsi untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia, dengan tugas pokok mewujudkan kemajuan usaha swasta yang memiliki daya kompetisi tinggi di dunia internasional.

Kompetisi perekonomian untuk kesejahteraan rakyat dalam moral Pancasila tidak sama dengan free fight competition ala barat (neoliberalisme). Pada kompetisi ala barat menghalalkan segala cara atau diperbolehkan merugikan pihak lain (tujuan keuntungan semata). Hubungan dagang dalam sistem ekonomi Pancasila harus tetap dalam kerangka untuk menjalin tali silaturahmi yang selalu bernuansa saling kasih sayang dan saling menguntungkan, menghindarkan kesia-siaan (Mubyarto, 2020).

Pola pengelolaan dari masing-masing pilar ekonomi tersebut berbeda dan membutuhkan kemampuan para pelaksana secara profesional agar hasilnya menjadi optimal sesuai dengan kebutuhan, tetapi tetap mendasarkan kerjanya pada prinsip efisiensi, efektifitas dan produktivitas kerja pada masing-masing pilar. Masing-masing pilar mempunyai pangsa pasar sendiri-sendiri meskipun tidak tertutup kemungkinan untuk saling kerjasama dan saling bantu tanpa merugikan salah satu pihak (Mubyarto, 2019).

## **B. Tata Kelola Koperasi Indonesia**

Koperasi Indonesia sebagai lembaga ekonomi yang mampu mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur apabila dikelola secara benar dan tertib. Oleh karena itu, diperlukan arahan dan pedoman yang benar dengan maksud untuk pengendalian dan penegakan kembali setiap kali terjadi kesalahan atau penyimpangan. Sistem Ekonomi Indonesia dengan moral Pancasila adalah sebagai berikut : (Mubyarto, 2021)

1. Reformasi ekonomi mempunyai tujuan kembar yaitu meningkatkan efisiensi ekonomi nasional dan sekaligus menghapus berbagai ketidakadilan ekonomi dengan tujuan akhir terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
2. Reformasi ekonomi Indonesia adalah pembaruan berbagai aturan main tentang hubungan-hubungan ekonomi dalam masyarakat. Aturan-aturan main ini secara keseluruhan dibakukan dalam Sistem Ekonomi Pancasila.
3. Dalam Sistem Ekonomi Pancasila pembangunan nasional merupakan pengamalan Pancasila yang akan memperkuat jati diri dan kepribadian manus. Ideologi Pancasila yang tercantum dalam Pembukaan (Mukadimah) UUD 1945, merupakan pegangan dan landasan strategi pembangunan nasional. Namun demikian strategi pembangunan nasional yang dilandasi

ideologi nasional Pancasila belum pernah benar-benar diterima dan dilaksanakan secara ikhlas oleh seluruh warga bangsa.

4. Visi masa depan yang jernih hanya dapat diproyeksikan dengan menggunakan ideologi Pancasila yang setiap pelakunya berusaha mewujudkannya dalam tindakan konkrit kehidupan sehari-hari terutama dengan menunjuk pada ajaran-ajaran moral agama.

Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur seperti yang dicita-citakan, setiap warga negara berhak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (pasal 27 ayat 2 UUD 1945), tanpa kecuali. Kandungan konsekuensi adalah bahwa segenap tenaga kerja Indonesia harus habis terserap dalam sistem ekonomi Pancasila yang terdiri atas tiga pilar ekonomi tersebut.

Dalam pilar ekonomi negara unsur tenaga kerjanya tentu selektif dan terbatas. Begitu pula dalam pilar ekonomi swasta kebutuhan tenaga kerjanya tentu juga selektif dan terbatas karena harus mampu bekerja secara efisien, efektif dan produktif guna mencapai daya saing yang cukup tinggi dalam dunia perdagangan dan usahanya (Hariyono, 2020).

Dalam kedua pilar tersebut diatas kebutuhan tenaga kerjanya terbatas maka dalam pilar ekonomi rakyat atau koperasi penyerapan tenaga kerjanya tidak boleh terbatas karena tidak boleh terjadi adanya tenaga kerja yang tidak mendapat pekerjaan. Konsekuensinya maka segenap warga negara harus menjadi anggota koperasi Indonesia. Pola pengelolaan koperasi Indonesia dituntut untuk mampu menciptakan suatu sistem manajemen. Untuk keperluan itu dibutuhkan bantuan dari Lembaga Perguruan Tinggi yang terkait dengan masalah tersebut (Mubyarto, 2019).

### **C. Mengembangkan Koperasi Di Indonesia**

Peran dan juga kedudukan koperasi dalam masyarakat akan sangat ditentukan oleh perannya dalam kegiatan usaha (bisnis). Peran kegiatan usaha koperasi tersebut kemudian menjadi penentu bagi peran lain, seperti peran koperasi sebagai lembaga sosial. Strategis pengembangan usaha koperasi dapat dipertajam untuk beberapa hal berikut (Krisnamurthi, 2020) :

- 1). Mengembangkan kegiatan usaha koperasi dengan mempertahankan falsafah dan prinsip koperasi.

Beberapa koperasi pada beberapa bidang usaha sebenarnya telah menunjukkan kinerja usaha yang sangat baik, bahkan telah mampu menjadi pelaku utama dalam bisnis yang bersangkutan. Misalnya, GKBI yang telah menjadi terbesar untuk usaha batik, Kopti yang telah menjadi terbesar untuk usaha tahu dan tempe, serta banyak KUD yang telah menjadi terbesar kecamatan wilayah kerjanya masing-masing. Pada koperasi-koperasi tersebut tantangannya adalah untuk dapat terus mengembangkan usahanya dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip perkoperasian Indonesia. Pada prakteknya, banyak koperasi yang setelah berkembang justru kehilangan jiwa koperasinya. Dominasi pengurus dalam melaksanakan kegiatan usaha dan koperasi yang membentuk PT (Perseroan Terbatas) merupakan indikasi kurang-mampuan koperasi mengembangkan usaha dengan tetap mempertahankan prinsip koperasi. Jika tidak diantisipasi kondisi ini pada gilirannya akan mengaburkan tujuan pengembangan koperasi itu sendiri.

- 2). Keterkaitan kegiatan koperasi dengan kegiatan pelayanan usaha umum.

Hal yang menonjol adalah dalam interaksi koperasi dengan bank. Sifat badan usaha koperasi dengan kepemilikan kolektif ternyata banyak tidak berkesesuaian (compatible) dengan berbagai ketentuan bank. Sehingga akhirnya "terpaksa" dibuat kompromi dengan menjadikan individu (anggota atau pengurus) sebagai penerima layanan bank (contoh : kredit KKPA). Hal yang sama juga terjadi jika koperasi akan melakukan kontrak usaha

dengan lembaga usaha lain. Kondisi ini berhubungan erat dengan aspek hukum koperasi yang tidak berkembang sepesat badan usaha perorangan. Disamping itu karakteristik koperasi tampaknya kurang terakomodasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang menyangkut badan usaha selain undang-undang tentang koperasi sendiri. Hal ini terlihat misalnya dalam peraturan perundangan tentang perbankan, perpajakan, dan sebagainya.

- 3). Mengatasi beberapa permasalahan teknis usaha bagi koperasi kecil untuk berkembang.  
Koperasi (KUD) sayur di Pangalengan kebingungan pada saat ada permintaan untuk melakukan ekspor tomat ke Singapura: bagaimana mekanisme pembayarannya, bagaimana membuat kontrak yang tepat, dan sebagainya. Koperasi tersebut juga tidak tahu, atau memang karena tidak ada, dimana atau kepada siapa harus bertanya. Hal yang sama juga dihadapi oleh sebuah koperasi di Jogjakarta yang kebingungan mencari informasi mengenai teknologi pengemasan bagi produk makanan olahannya. Permasalahan teknis semacam ini telah semakin banyak dihadapi oleh koperasi, dan sangat dirasakan kebutuhan bagi ketersediaan layanan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan tersebut.
- 4). Mengakomodasi keinginan pengusaha kecil untuk melakukan usaha atau mengatasi masalah usaha dengan membentuk koperasi.  
Beberapa pengusaha kecil jamu di daerah Surakarta dan sekitarnya tengah menghadapi kesulitan bahan baku (ginseng) yang pasokannya dimonopoli oleh pengusaha besar. Para pengusaha tersebut juga masih harus bersaing dengan pabrik jamu besar untuk dapat memperoleh bahan baku tersebut. Mereka ingin berkoperasi tetapi tidak dengan pola koperasi yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Hal yang sama juga dihadapi oleh pengusaha kecil besi-cor di Bandung untuk mendapatkan bahan baku „inti-besi“-nya, atau untuk menghadapi pembeli (industri besar) yang sering mempermainkan persyaratan presisi produk yang dihasilkan. Contoh-contoh diatas memberi gambaran bahwa keinginan dan kebutuhan untuk membentuk koperasi cukup besar, asalkan memang mampu mengakomodasi keinginan dan kebutuhan para pengusaha tersebut. Kasus serupa cukup banyak terjadi pada berbagai bidang usaha lain di berbagai tempat.
- 5). Pengembangan kerjasama usaha antar koperasi.  
Konsentrasi pengembangan usaha koperasi selama ini banyak ditujukan bagi koperasi sebagai satu perusahaan (badan usaha). Tantangan untuk membangun perekonomian yang kooperatif sesuai amanat konstitusi kiranya dapat dilakukan dengan mengembangkan jaringan kerjasama dan keterkaitan usaha antar koperasi. Hal ini juga sebenarnya telah menjadi kebutuhan diantara banyak koperasi, karena banyak peluang usaha yang tidak dapat dipenuhi oleh koperasi secara individual. Jaringan kerjasama dan keterkaitan usaha antar koperasi, bukan hanya keterkaitan organisasi, potensial untuk dikembangkan antar koperasi primer serta antara primer dan sekunder. Perlu pula menjadi catatan bahwa di berbagai negara lain, koperasi telah kembali berkembang dan salah satu kunci keberhasilannya adalah spesialisasi kegiatan usaha koperasi dan kerjasama antar koperasi. Mengenai hubungan koperasi primer dan sekunder di Indonesia, saat ini banyak yang bersifat artifisial karena antara primer dan sekunder sering mengembangkan bisnis yang tidak berkaitan bahkan tidak jarang justru saling bersaing.
- 6). Peningkatan kemampuan usaha koperasi pada umumnya.  
Kemampuan usaha koperasi : permodalan, pemasaran, dan manajemen; umumnya masih lemah. Telah cukup banyak usaha yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi hal tersebut, namun masih sering bersifat parsial, tidak kontinyu, bahkan tidak sesuai dengan kebutuhan. Pendampingan dalam suatu proses pemberdayaan yang alamiah dan untuk mengembangkan kemampuan dari dalam koperasi sendiri tampaknya lebih tepat dan dibutuhkan.

#### 7). Peningkatan Citra Koperasi

Pengembangan kegiatan usaha koperasi tidak dapat dilepaskan dari citra koperasi di masyarakat. Harus diakui bahwa citra koperasi belum, atau sudah tidak, seperti yang diharapkan. Masyarakat umumnya memiliki kesan yang tidak selalu positif terhadap koperasi. Koperasi banyak diasosiasikan dengan organisasi usaha yang penuh dengan ketidak-jelasan, tidak profesional, Ketua Untung Dulu, justru mempersulit kegiatan usaha anggota (karena berbagai persyaratan), banyak mendapat campur tangan pemerintah, dan sebagainya. Di media massa, berita negatif tentang koperasi tiga kali lebih banyak dari pada berita positifnya (PSP-IPB, 1995); berita dari para pejabat dua kali lebih banyak dari berita yang bersumber langsung dari koperasi, padahal prestasi koperasi diberbagai daerah cukup banyak dan berarti. Citra koperasi tersebut pada gilirannya akan mempengaruhi hubungan koperasi dengan pelaku usaha lain, maupun perkembangan koperasi itu sendiri. Bahkan citra koperasi yang kurang "pas" tersebut juga turut mempengaruhi pandangan mereka yang terlibat di koperasi, sehingga menggantungkan diri dan mencari peluang dalam hubungannya dengan kegiatan pemerintah justru dipandang sebagai hal yang wajar bahkan sebagai sesuatu yang "sudah seharusnya" demikian. Memperbaiki dan meningkatkan citra koperasi secara umum merupakan salah satu tantangan yang harus segera mendapat perhatian.

#### 8). Penyaluran Aspirasi Koperasi

Para pengusaha umumnya memiliki asosiasi pengusaha untuk dapat menyalurkan dan menyampaikan aspirasi usahanya, bahkan juga sekaligus sebagai wahana bagi pendekatan (lobby) politik dan meningkatkan keunggulan posisinya dalam berbagai kebijakan pemerintah. Asosiasi tersebut juga dapat dipergunakan untuk melakukan negosiasi usaha, wahana pengembangan kemampuan, bahkan dalam rangka mengembangkan hubungan internasional. Dalam hal ini asosiasi atau lembaga yang dapat menjadi wahana bagi penyaluran aspirasi koperasi relatif terbatas. Hubungan keorganisasian vertikal (primer-sekunder : unit-pusat-gabungan-induk koperasi) tampaknya belum dapat menampung berbagai keluhan atau keinginan anggota koperasi atau koperasi itu sendiri. Kelembagaan yang diadakan pemerintah untuk melayani koperasi juga acap kali tidak tepat sebagai tempat untuk menyalurkan aspirasi, karena sebagian aspirasi tersebut justru berhubungan dengan kepentingan pemerintah itu sendiri. Demikian pula dengan kelembagaan gerakan koperasi yang sekian lama kurang terdengar kiprahnya. Padahal dilihat dari jumlah dan kekuatan (ekonomi) yang dimilikinya maka anggota koperasi dan koperasi kiranya perlu diperhatikan berbagai kepentingannya.

## Pembahasan

### A. Ideologis Koperasi Indonesia dan Tugasnya di Masyarakat

Menurut Haryoso et., al.(2020), secara ideologis, masalah utama yang dihadapi bangsa Indonesia adalah bagaimana membangun sistem ekonomi yang sesuai dengan cita-cita tolong menolong. Oleh karena itu, koperasi harus memiliki fungsi mendidik masyarakat dalam hal mengurus kepentingan bersama. Dalam konsep pemikiran Hatta pada dasarnya segala usaha yang hanya dapat dikerjakan bersama-sama oleh banyak orang, mestilah memakai bangun koperasi. Usaha yang dikerjakan secara bersamasama ini dilawan dengan usaha perorangan. Usaha-usaha yang dapat dikerjakan secara perorangan dan tidak menguasai hajat hidup orang banyak ini tidak harus berbentuk koperasi. Meskipun usaha-usaha perorangan tidak harus berbentuk koperasi, mereka secara sukarela dapat bersatu dan membentuk koperasi. Jika bangsa tidak mengindahkan sistem ini, maka lambat laun dikuatirkan akan terjadinya semangat



kapitalisme yang berakibatkan pada pemerasan dan penindasan terhadap orang banyak yang lemah oleh sekelompok kecil masyarakat yang cerdas dan bermodal. Hatta melihat, mayoritas penduduk Indonesia bertempat tinggal di desa, maka gerakan koperasi hendaknya dimulai dari pedesaan. Hatta menegaskan, bahwa tugas koperasi Indonesia sangatlah luas terkait masalah pokok yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, yaitu keterbelakangan. Dalam hal ini Hatta menjelaskan tujuh tugas koperasi Indonesia.

1. Memperbaiki Produksi Ada tiga jenis barang utama yang produksinya harus segera diperbaiki, yaitu pangan, barang kerajinan dan barang-barang pertukangan yang diperlukan oleh rakyat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari.
2. Memperbaiki Kualitas Barang Koperasi harus memperbaiki kualitas barang-barang yang dihasilkan oleh rakyat Indonesia. Salah satu sebab rendahnya kualitas barang-barang adalah tidak cukupnya sarana produksi yang dimiliki oleh rakyat, maka koperasi memiliki peran untuk secara bersama-sama memiliki sarana produksi yang diutuhkan.
3. Memperbaiki Distribusi Para pedagang umumnya telah mempermainkan distribusi untuk kepentingan mereka sendiri, misalnya menimbun barang pada saat barang mulai langka untuk mendapatkan laba sebesar-besarnya. Maka koperasi mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan bersama, memiliki peluang besar untuk memperbaiki sistem distribusi barang.
4. Memperbaiki Harga Pedagang selalu berusaha untuk menjual barang dengan harga yang setinggi-tingginya, kondisi demikian merugikan masyarakat luas. Koperasi yang bertujuan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat luas seharusnya memperbaiki harga pasar.
5. Menyingkirkan Penghisapan Kalau suatu desa ingin makmur maka harus dibebaskan dari "lintah darat" atau sistem ijon karena secara nyata telah merugikan masyarakat. Lintah darat bisa diberantas dengan pendirian koperasi-koperasi simpan pinjam.
6. Memperkuat Permodalan Masyarakat pada umumnya mengalami kesulitan permodalan. Dengan koperasi masyarakat harus digerakan untuk menabung sebagai sumber modal.
7. Memelihara Lumbung Sistem lumbung harus diperbaharui disesuaikan dengan tuntutan masa. Lumbung harus menjadi alat untuk menyesuaikan produksi dan konsumsi atau sebagai buffer stock. Dengan adanya lumbung akan mengurangi gejolak harga pada saat panen dan masa paceklik. Lumbung padi juga berfungsi untuk penyediaan bibit pada musim tanam.

## **B. Pembangunan yang bertumpu pada masyarakat**

Dari Dalam rangka menangkap semangat reformasi, demokratisasi, desentralisasi, dan partisipasi; maka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan penyempurnaan terus-menerus keseluruhan program pembangunan seyogyanya mengacu pada paradigma pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (community-based development) atau pembangunan yang berpusat pada manusia (people-centered development). Konsep pelaksanaan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat tersebut antara lain berlandaskan azas-azas:

- (a) komitmen penuh pemerintah dengan keterlibatan minimal (fully committed with less involvement), pemerintah berintervensi hanya apabila terjadi distorsi pasar dengan cara selektif dan bijaksana (smart intervention)
- (b) peran-serta aktif (participatory process) dari seluruh komponen masyarakat madani (civil society)
- (c) keberlanjutan (sustainability)
- (d) pendanaan bertumpu pada prinsip-prinsip: efisiensi, efektivitas, transparansi, dan accountability serta dapat langsung diterima oleh masyarakat yang betul-betul memerlukan (intended beneficiaries).

Sebagai konsekuensinya semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) atau semua unsur masyarakat madani (pemerintah, pengusaha, perguruan tinggi serta masyarakat dan/atau LSM) haruslah dilibatkan di dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah/lokal. Upaya menegakkan kemandirian nasional dalam rangka mengurangi/ menghapuskan beban hutang dan ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri serta upaya memperkuat ketahanan ekonomi nasional harus dibangun melalui penggalian dan mobilisasi dana masyarakat serta peningkatan partisipasi segenap unsur masyarakat madani (Indonesia Incorporated) dalam proses pembangunan berlandaskan paradigma pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (community-based development). Dengan demikian pengembangan investasi akan berlangsung secara berkelanjutan dan berakar dari kemampuan sumberdaya nasional dengan partisipasi luas masyarakat dan dunia usaha, terutama UKM dan Koperasi sebagai komponen terbesar usaha nasional, sehingga terbentuk keandalan daya saing investasi nasional. Pembangunan investasi bagi perkuatan usaha nasional, perlu lebih didorong untuk memperluas pemerataan kesempatan berusaha bagi seluruh pelaku ekonomi dalam rangka memperkuat basis perekonomian nasional yang tangguh dan mandiri serta untuk mewujudkan sistem ekonomi kerakyatan.

### **C. UKM dan Koperasi sebagai Pilar Utama Sistem Ekonomi Kerakyatan**

Keberadaan UKM dan Koperasi sebagai bagian terbesar dari seluruh entitas usaha nasional merupakan wujud nyata kehidupan ekonomi rakyat Indonesia. Posisi seperti itu seharusnya menempatkan peran UKM dan Koperasi sebagai salah satu pilar utama dalam mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan, namun hingga kini perkembangannya masih jauh tertinggal dibandingkan dengan pelaku ekonomi yang lain. Oleh karena itu pengembangan UKM dan Koperasi harus menjadi salah satu strategi utama pembangunan nasional yang pelaksanaannya diwujudkan secara sungguh-sungguh dengan komitmen bersama yang kuat serta didukung oleh upaya-upaya sistematis dan konseptual secara konsisten dan terus menerus dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat di tingkat nasional, regional, maupun lokal). Barang tentu hal ini juga harus dibarengi dengan strategi pengembangan usaha besar dalam kerangka sistem ekonomi kerakyatan. Konsep pengembangan UKM dan Koperasi dalam sistem ekonomi kerakyatan seyogyanya mempunyai perspektif tentang pentingnya:

- (a) peran serta aktif seluruh komponen masyarakat
- (b) jiwa dan semangat kewirausahaan yang tinggi
- (c) kebebasan berusaha, berkreasi dan berinovasi
- (d) kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan, teknologi dan informasi
- (e) sistem ekonomi yang terbuka, transparan dan efisien; dan
- (f) mekanisme pasar yang berkeadilan.

Pengembangan UKM dan Koperasi menjadi komponen penting bagi program pembangunan nasional untuk meletakkan landasan pembangunan sistem ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Proses dan cara untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut sangat penting, terutama melalui upaya penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas. Pendekatan demikian diharapkan lebih menjamin terwujudnya perekonomian yang lebih adil dan merata, berdaya saing dengan basis efisiensi di berbagai sektor dan keunggulan kompetitif untuk memenangkan persaingan global, berwawasan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang lestari, dengan partisipasi masyarakat yang lebih menonjol dan desentralisasi pembangunan untuk meningkatkan kapasitas dan memaksimalkan potensi daerah, serta bersih dari KKN. Program penyelamatan dan pemulihan ekonomi nasional hendaknya tidak hanya dipandang sebagai crash-program yang bersifat sementara, tetapi juga

harus dipandang sekaligus sebagai proses percepatan transformasi struktural dan pembangunan yang berkelanjutan untuk meletakkan landasan bagi terwujudnya struktur ekonomi yang kuat dengan peran serta masyarakat dan dunia usaha yang lebih besar, terutama kontribusi UKM dan Koperasi dalam pembentukan nilai tambah, kepemilikan aset dan daya saing. Artinya upaya pengembangan UKM dan Koperasi sekaligus merupakan pilihan strategis dalam rangka membangun daya saing dan ketahanan ekonomi nasional serta untuk mewujudkan sistem ekonomi kerakyatan. Peningkatan daya saing usaha nasional dalam persaingan harus dicapai secara bersamaan dengan pembangunan kemampuan ekonomi masyarakat yang tertinggal. Peran UKM dan Koperasi cukup berarti di dalam proses pembangunan, karena industri besar terbukti tidak bisa menjadi pemeran tunggal dalam memecahkan:

- (a) pengangguran dan setengah pengangguran di negara-negara berkembang
- (b) ketidak-merataan distribusi pendapatan, dan
- (c) ketidakseimbangan struktur pembangunan ekonomi sektoral dan regional atau desa-kota.

Perkembangan teknologi yang diikuti dengan cepatnya perubahan selera konsumen semakin memperpendek daur hidup produk (product life cycle). Sementara itu dari segi potensi, usaha kecil dan menengah (UKM) merupakan skala usaha yang dinamis yang memiliki daya responsif, fleksibilitas dan adaptasi yang tinggi terhadap perubahan teknologi dan pasar. Dalam kaitannya dengan krisis ekonomi yang tengah terjadi saat ini, usaha nasional perlu diselamatkan, dibangkitkan kembali, dan diperkuat, terutama UKM dan Koperasi yang terbukti memiliki fleksibilitas lebih tinggi untuk beradaptasi terhadap perubahan. Dengan demikian dalam krisis ini UKM dan Koperasi diharapkan mampu lebih berperan dalam mengatasi pengangguran, pemenuhan ketersediaan kebutuhan masyarakat, dan menggerakkan kembali roda perekonomian nasional.

#### **D. Prinsip-Prinsip Koperasi di Indonesia**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian Pasal 6: (1) Koperasi melaksanakan Prinsip Koperasi yang meliputi: a. keanggotaan Koperasi bersifat sukarela dan terbuka; b. pengawasan oleh Anggota diselenggarakan secara demokratis; c. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi Koperasi; d. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom, dan independen; e. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Anggota, Pengawas, Pengurus, dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan Koperasi; f. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat Gerakan Koperasi, dengan bekerjasama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional; dan g. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh Anggota. (2) Prinsip Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi sumber inspirasi dan menjiwai secara keseluruhan organisasi dan kegiatan usaha Koperasi sesuai dengan maksud dan tujuan pendiriannya.

#### **E. Kondisi Koperasi dibandingkan dengan Usaha Lainnya**

Keberadaan beberapa koperasi telah dirasakan peran dan manfaatnya bagi masyarakat, walaupun derajat dan intensitasnya berbeda. Setidaknya terdapat tiga tingkat bentuk eksistensi koperasi bagi masyarakat (PSP-IPB, 1999):

1. Koperasi dipandang sebagai lembaga yang menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu berupa :
  - a. pelayanan kebutuhan keuangan atau perkreditan.
  - b. kegiatan pemasaran atau kegiatan lainnya

- Pada tingkatan ini biasanya koperasi menyediakan pelayanan kegiatan usaha yang tidak diberikan oleh lembaga usaha lain akibat adanya hambatan peraturan. Peran koperasi ini juga terjadi jika pelanggan memang tidak memiliki aksesibilitas pada pelayanan dari bentuk lembaga lain. Contohnya peran beberapa Koperasi Kredit dalam menyediakan dana yang relatif mudah bagi anggotanya dibandingkan dengan prosedur yang harus ditempuh untuk memperoleh dana dari bank. Juga dapat dilihat pada beberapa daerah yang dimana aspek geografis menjadi kendala bagi masyarakat untuk menikmati pelayanan dari lembaga selain koperasi yang berada di wilayahnya.
2. Koperasi telah menjadi alternatif bagi lembaga usaha lain. Pada kondisi ini masyarakat telah merasakan bahwa manfaat dan peran koperasi lebih baik dibandingkan dengan lembaga lain. Keterlibatan anggota (atau juga bukan anggota) dengan koperasi adalah karena pertimbangan rasional yang melihat koperasi mampu memberikan pelayanan yang lebih baik. Koperasi yang telah berada pada kondisi ini dinilai berada pada 'tingkat' yang lebih tinggi dilihat dari perannya bagi masyarakat. Beberapa KUD untuk beberapa kegiatan usaha tertentu diidentifikasi mampu memberi manfaat dan peran yang memang lebih baik dibandingkan dengan lembaga usaha lain, demikian pula dengan Koperasi Kredit.
  3. Koperasi menjadi organisasi yang dimiliki oleh anggotanya. Rasa memiliki ini dinilai telah menjadi faktor utama yang menyebabkan koperasi mampu bertahan pada berbagai kondisi sulit, yaitu dengan mengandalkan loyalitas anggota dan kesediaan anggota untuk bersama-sama koperasi menghadapi kesulitan tersebut.

#### **F. Faktor Fundamental Eksistensi dan Peran Koperasi**

Faktor fundamental dari eksistensi dan peran koperasi dalam strategi perekonomian yang berbasis Pancasila adalah:

1. Koperasi akan eksis jika terdapat kebutuhan kolektif untuk memperbaiki ekonomi secara mandiri. Masyarakat yang sadar akan kebutuhannya untuk memperbaiki diri, meningkatkan kesejahteraannya, atau mengembangkan diri secara mandiri merupakan prasyarat bagi keberadaan koperasi. Kesadaran ini akan menjadi motivasi utama bagi pendirian koperasi 'dari bawah' atau secara 'bottom-up'.
2. Koperasi akan berkembang jika terdapat kebebasan (independensi) dan otonomi untuk berorganisasi. Koperasi pada dasarnya merupakan suatu cita-cita yang diwujudkan dalam bentuk prinsip-prinsip dasar. Wujud praktisnya, termasuk struktur organisasinya, sangat ditentukan oleh karakteristik lokal dan anggotanya. Dengan demikian format organisasi tersebut akan mencari bentuk dalam suatu proses perkembangan sedemikian sehingga akhirnya akan diperoleh struktur organisasi, termasuk kegiatan yang akan dilakukannya, yang paling sesuai dengan kebutuhan anggota.
3. Keberadaan koperasi akan ditentukan oleh proses pengembangan pemahaman nilai-nilai koperasi. Faktor pembeda koperasi dengan lembaga usaha lain adalah adanya nilai-nilai dan prinsip yang tidak dikembangkan secara sadar dalam organisasi lain seperti: keterbukaan, demokrasi, partisipasi, kemandirian, kerjasama, pendidikan, dan kepedulian pada masyarakat; seharusnya merupakan pilar utama (fundamental) dalam perkembangan suatu koperasi tersebut dapat dipahami dan diwujudkan dalam kegiatan organisasi. Hal ini akan terjadi melalui suatu proses berkesinambungan bertahap terutama dilakukan melalui pendidikan dan sosialisasi.
4. Koperasi akan semakin dirasakan peran dan manfaatnya bagi anggota dan masyarakat pada umumnya jika terdapat kesadaran dan kejelasan dalam hal keanggotaan koperasi. Hal ini mengacu pada pemahaman anggota dan masyarakat akan perbedaan hak dan kewajiban serta manfaat yang dapat diperoleh dengan menjadi anggota atau tidak menjadi anggota. Jika terdapat kejelasan atas keanggotaan koperasi dan manfaat yang akan diterima anggota

yang tidak dapat diterima oleh non-anggota maka akan terdapat insentif dan loyalitas untuk menjadi anggota koperasi, yang kemudian akan menjadi basis kekuatan koperasi itu sendiri.

5. Koperasi akan eksis jika mampu mengembangkan kegiatan usaha yang :
  - a. luwes (flexible) sesuai dengan kepentingan anggota,
  - b. berorientasi pada pemberian pelayanan bagi anggota,
  - c. berkembang sejalan dengan perkembangan usaha anggota,
  - d. biaya transaksi antara koperasi dan anggota mampu ditekan lebih kecil dari biaya transaksi non-koperasi, dan
  - e. mampu mengembangkan modal yang ada didalam kegiatan koperasi dan anggota sendiri.
6. Keberadaan koperasi akan sangat ditentukan oleh kesesuaian faktor-faktor tersebut dengan karakteristik masyarakat atau anggotanya. Jika dilihat dari kondisi sosial masyarakat Indonesia saat ini, maka dapat dihipotesakan bahwa koperasi dapat tumbuh, berkembang, dan sekaligus juga berperan dan bermanfaat bagi masyarakat yang tengah berkembang dari suatu tradisional dengan ikatan sosiologis yang kuat melalui hubungan emosional primer ke arah masyarakat yang lebih heterogen dan semakin terlibat dengan sistem pasar dan kapital dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya, atau yang juga dikenal dengan komunitas 'bazar-ekonomi'. Sebagai bagian dari identifikasi berbagai faktor fundamental tersebut maka perlu disadari bahwa pemenuhan faktor-faktor tersebut memang dapat bersifat 'trade-off' dengan pertimbangan kinerja jangka pendek suatu organisasi usaha konvensional. Proses yang dilakukan dalam pengembangan koperasi memang membutuhkan waktu yang lebih lama dengan berbagai faktor "non-bisnis" yang kuat pengaruhnya. Dengan demikian pemenuhan berbagai faktor fundamental tersebut dapat menyebabkan indikator kinerja lain, seperti pertumbuhan bisnis jangka pendek, harus dikorbankan demi untuk memperoleh kepentingan yang lebih mendasar dalam jangka Panjang..

## Kesimpulan

- a. Menciptakan sistem dan lembaga jaringan usaha koperasi disektor usaha ekonomi rakyat. Dengan terbentuknya jaringan usaha ini maka pasar koperasi akan lebih terintegrasi dan menyebabkan skala ekonomi koperasi menjadi lebih besar. Skala ekonomi koperasi bertambah besar akan dapat meningkatkan daya saingnya tersebut koperasi akan dapat lebih memperluas lagi jaringan usahannya.
- b. Menciptakan sistem dan struktur kelembagaan koperasi yang efisien, baik kedalam maupun keluar, kedalam koperasi memiliki perangkat inti kelembagaan.
- c. Sistem pengelolaan yang sehat berdasarkan Good Cooperative Governance, pengelolaan koperasi dilakukan secara demokratis dalam arti akuntabel dan transparan.
- d. Prasarana dan sarana usaha koperasi yang memadai. Dalam rangka pembangunan kapasitas usaha, koperasi perlu memiliki prasarana dan sarana usaha, baik fisik maupun non fisik.
- e. Menciptakan sistem pemberdayaan dan perlindungan koperasi kepada anggota. Sebagai wujud dari pelaksanaan prinsip pendidikan perkoperasian, maka koperasi harus mempunyai sistem pelayanan usaha yang sekaligus mempunyai fungsi pemberdayaan dan perlindungan.

Secara substansial ,unsur-unsur di atas harus dibangun secara utuh dan terpadu menjadi ekonomi rakyat yang dalam pelaksanaan operasionalnya membutuhkan lingkungan strategis

yang kondusif. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis koperasi tersebut memerlukan sumber daya ekonomi yang sangat besar yang tidak mungkin dipenuhi oleh koperasi. Hal ini mengingat koperasi Indonesia mempunyai misi untuk memberdayakan masyarakat termasuk masyarakat miskin. Untuk mempercepat pemberdayaan peran pemerintah sangat penting dan menentukan, dalam melaksanakan pembinaan koperasi pemerintah memadukan pendekatan top down dan bottom up, untuk mendorong tumbuhnya partisipasi masyarakat dan kemandirian koperasi.

## Daftar Pustaka

- Anonim, 2020, Koperasi Produksi di Swedia Dampak Pertumbuhan Koperasi Eropa <http://inggridseptinsiahaan.wordpress.com/2010/11/09/koperasi-produksidi-swedia>.
- Bayu Krisnamurthi, 2018, Membangun Koperasi Berbasis Anggota Dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Rakyat, Artikel Jurnal Ekonomi Rakyat, Th. I - No. 4 - Juni 2018.
- Hariyono, 2021, Koperasi Sebagai Strategi Pengembangan Ekonomi Pancasila, Artikel - Th. II - No. 4 - Juli 2021.
- Mubyarto, dan Daniel W. Bromley, 2019, A Development Alternative for Indonesia, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Mubyarto, 2018, Demokrasi Ekonomi Dan Demokrasi Industrial, Artikel - Th. II - No. 5 - Agustus 2018.
- Mubyarto, 2020, Membangkitkan Ekonomi Kerakyatan Melalui Gerakan Koperasi : Peran Perguruan Tinggi, Artikel - Th. I - No. 6 - Agustus 2002.
- Mubyarto, 2019, Dari Ilmu Berkompetisi Ke Ilmu Berkoperasi, Artikel JER, Th. II - No. 4- Juli 2019.
- Mubyarto, 2020. Ekonomi Pancasila. Yogyakarta, BPFE-UGM.
- Noer Soetrisno, 2020, Koperasi Indonesia: Potret dan Tantangan, Artikel - Th. II - No. 5 - Agustus 2020.
- Noer Soetrisno : Rekonstruksi Pemahaman Koperasi Merajut Kekuatan Ekonomi Rakyat.
- Noer Soetrisno, 2019, Koperasi Mewujudkan Kebersamaan Dan Kesejahteraan: Menjawab Tantangan Global Dan Regionalisme Baru, JER, - Th. II - No. 5 - Agustus 2019.
- Noer Soetrisno, 2020, Wajah Koperasi Tani dan Nelayan Di Indonesia: Sebuah Tinjauan Kritis, Artikel JER, Th. II - No. 5 - Agustus 2020.
- Rusidi, dan Maman Suratman, 2021 : Bunga Rampai 20 Pokok Pemikiran Tentang Koperasi, Institut Manajemen Koperasi Indonesia, Bandung 2021.
- Soekarno, "12 Kali Tepuk Tangan di BPUPKI: Lahirnya Pancasila", Pidato pertama tentang Pancasila yang diucapkan pada tanggal 1 Juni 1945 oleh Bung Karno, 2021, Panitia Pusat "Silaturahmi Kebangsaan 2021".